

## Wujudkan Galian C Legal,

## Kajari Setujui LO



• NUSABALI/NANTRA

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Kajari I Nyoman Sucitrawan.

AMLAPURA, NusaBali

Kajari Amlapura, I Nyoman Sucitrawan, menyetujui adanya LO (legal opinion) dalam situasi diskresi atau mendesak agar Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lingkungan. Atas dasar hukum itulah galian ilegal yang selama ini beroperasi di Desa Sebudi, Kecamatan Selat bisa mengurus izin. Bupati Mas Sumatri merespon dukungan Kajari Sucitrawan. Hanya saja peraturan yang diinginkan dalam bentuk Perda sehingga perlu dibahas di DPRD.

Belum lama ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dipimpin Bupati Mas Sumatri menggelar pertemuan membahas LO tersebut. Mengingat di Perda Provinsi Bali No 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tidak mengatur ketinggian tempat aktivitas galian C, maka izin penambangan di Desa Sebudi dan sekitarnya

bisa dimohonkan. Dengan syarat telah diterbitkannya Peraturan Bupati tentang lingkungan hidup. Lembaga yang berhak mengeluarkan izin galian C ada di Provinsi Bali. Tetapi kajian lingkungan hidup masih jadi kewenangan kabupaten.

Adanya rekomendasi dari Forkopinda Karangasem keluarkan LO, sehingga izin galian C bisa diurus dengan melengkapai kajian lingkungan hidup dari kabupaten yang diatur Perbup. "Sekarang dengan adanya LO, izin galian C bisa diurus asalkan terlebih dahulu diterbitkan Perbup tentang lingkungan hidup," jelas Kajari Sucitrawan, Rabu (4/7). Berdasarkan rekomendasi kajian lingkungan hidup itulah bisa mengurus izin ke provinsi. Sehingga aktivitas galian C di Desa Sebudi yang berjumlah 13 lokasi jadi legal dan bisa dipungut pajak. "Tujuan disetujuinya LO agar pajak galian C di Desa Sebudi bisa masuk PAD. Selama ini kan tidak bisa

dipungut pajaknya karena kegiatannya masih ilegal," ungkap Kajari Sucitrawan.

Bupati Mas Sumatri mengapresiasi dukungan Kajari Sucitrawan, hanya saja kurang sependapat terbitkan Perbub. "Kami menginginkan

diterbitkan Perda yang mengatur tentang lingkungan hidup. Di sana mengatur tata cara kajian lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan, UKL dan UPL (upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan),"

katanya. Draf Perda telah diajukan ke Provinsi Bali agar mendapatkan rekomendasi. Setelah kantong persetujuan berlanjut dibahas di DPRD.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Karangasem, I Nyoman Tari, mengakui Ranperda tentang lingkungan hidup telah diajukan ke Provinsi Bali. Sedangkan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) I Ketut Sedana Mertha enggan memberikan tanggapan terkait penerbitan Perda. "Tanyakan saja ke Badan Lingkungan Hidup," pintanya. Sementara Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Gusti Agung Dwi Putra, membenarkan telah disetujuinya adanya LO. "Tinggal Bupati Karangasem menerbitkan Perbup, maka izin galian C bisa diproses dan berizin. Perbub itu hanya dikonsultasikan saja ke pimpinan DPRD, beda dengan Ranperda perlu pembahasan agar jadi Perda," jelas Gusti Agung Dwi Putra. **k16**

Edisi : Kamis, 5 Juli 2018

Hal :

## Wujudkan Galian C Legal,

## Kajari Setujui LO



• NUSABALI/NANTRA

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Kajari I Nyoman Sucitrawan.

AMLAPURA, NusaBali

Kajari Amlapura, I Nyoman Sucitrawan, menyetujui adanya LO (legal opinion) dalam situasi diskresi atau mendesak agar Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lingkungan. Atas dasar hukum itulah galian ilegal yang selama ini beroperasi di Desa Sebudi, Kecamatan Selat bisa mengurus izin. Bupati Mas Sumatri merespon dukungan Kajari Sucitrawan. Hanya saja peraturan yang diinginkan dalam bentuk Perda sehingga perlu dibahas di DPRD.

Belum lama ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dipimpin Bupati Mas Sumatri menggelar pertemuan membahas LO tersebut. Mengingat di Perda Provinsi Bali No 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tidak mengatur ketinggian tempat aktivitas galian C, maka izin penambangan di Desa Sebudi dan sekitarnya

bisa dimohonkan. Dengan syarat telah diterbitkannya Peraturan Bupati tentang lingkungan hidup. Lembaga yang berhak mengeluarkan izin galian C ada di Provinsi Bali. Tetapi kajian lingkungan hidup masih jadi kewenangan kabupaten.

Adanya rekomendasi dari Forkopinda Karangasem keluarkan LO, sehingga izin galian C bisa diurus dengan melengkapi kajian lingkungan hidup dari kabupaten yang diatur Perbup. "Sekarang dengan adanya LO, izin galian C bisa diurus asalkan terlebih dahulu diterbitkan Perbup tentang lingkungan hidup," jelas Kajari Sucitrawan, Rabu (4/7). Berdasarkan rekomendasi kajian lingkungan hidup itulah bisa mengurus izin ke provinsi. Sehingga aktivitas galian C di Desa Sebudi yang berjumlah 13 lokasi jadi legal dan bisa dipungut pajak. "Tujuan disetujuinya LO agar pajak galian C di Desa Sebudi bisa masuk PAD. Selama ini kan tidak bisa

dipungut pajaknya karena kegiatannya masih ilegal," ungkap Kajari Sucitrawan.

Bupati Mas Sumatri mengapresiasi dukungan Kajari Sucitrawan, hanya saja kurang sependapat terbitkan Perbub. "Kami menginginkan

diterbitkan Perda yang mengatur tentang lingkungan hidup. Di sana mengatur tata cara kajian lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan, UKL dan UPL (upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan),"

katanya. Draf Perda telah diajukan ke Provinsi Bali agar mendapatkan rekomendasi. Setelah kantong persetujuan berlanjut dibahas di DPRD.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Karangasem, I Nyoman Tari, mengakui Ranperda tentang lingkungan hidup telah diajukan ke Provinsi Bali. Sedangkan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) I Ketut Sedana Mertha enggan memberikan tanggapan terkait penerbitan Perda. "Tanyakan saja ke Badan Lingkungan Hidup," pintanya. Sementara Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Gusti Agung Dwi Putra, membenarkan telah disetujuinya adanya LO. "Tinggal Bupati Karangasem menerbitkan Perbup, maka izin galian C bisa diproses dan berizin. Perbub itu hanya dikonsultasikan saja ke pimpinan DPRD, beda dengan Ranperda perlu pembahasan agar jadi Perda," jelas Gusti Agung Dwi Putra. **k16**

Edisi : Kamis, 5 Juli 2008

Hal :

## Serapan APBD

# Klungkung 2018 Rendah

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin rapat staf lengkap di Ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung Senin (2/7). Rapat yang dihadiri Sekda Gede Putu Winastra, para Asisten, Staf Ahli dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (KPD) ini untuk mengevaluasi serapan anggaran tahun 2018 yang sangat rendah.

Adapun realisasi PAD pada pertengahan tahun 2018 ini 47,33 persen dan Realisasi Belanja 33,18 persen dimana Belanja Modal terealisasi 11,55 persen dan Belanja Operasi terealisasi 37,03 persen. Total Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2018 adalah Rp 586,57 miliar. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Juni 2018 Rp 135,80 miliar atau 23,15



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat memimpin rapat staf lengkap di Ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung Senin (2/7). • IST

persen dari total belanja langsung.

Capaian Kinerja Kegiatan (output) sampai dengan Mei 2018 tercapai sebesar 29,51 persen. "Capaian Kinerja Program (Outcome) sampai

dengan Mei 2018 tercapai sebesar 21,24 persen. Adapun penurunan serapan anggaran ini di antaranya disebabkan selama proses Pilkada sejumlah OPD kurang maksimal melaksanakan tugasnya.

"Hal ini karena bapak ibu bekerja dengan ketakutan serta dalam melaksanakan tugas berlandung dibalik kata netralitas. Untuk itu setiap perhelatan Pilkada, seluruh OPD untuk tidak usah takut bekerja. Karena yang akan dirugikan adalah masyarakat," tegas Bupati Suwirta. Atas kondisi ini, Bupati Suwirta perintahkan masing masing OPD untuk membuat laporan tertulis terkait apa yang menjadi kendala dan masalah serta progresnya sampai di mana.

Menurutnya, tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan jika semua dibicarakan. "Kepada para OPD penghasil PAD diminta harus lebih aktif mencari data kenapa realisasi PAD pada pertengahan tahun ini belum tercapai, sehingga

bisa dicarikan solusi secepatnya. Tidak ada waktu bermalas-malasan, kita harus tunjukkan kinerja kita kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan, jangan setiap tahun kita hanya membahas permasalahan yang sama," ujar Bupati Suwirta.

Terkait dengan aturan, Bupati Suwirta meminta untuk tidak menterjemahkan aturan dengan kaku. Menurutnya apapun pekerjaan itu, asal sesuai kebutuhan masyarakat aturan, jangan berpaku pada aturan yang lama. Saat aturan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan supaya segera dibicarakan dengan Sekda. Hasil perjalanan dinas harus dilaporkan langsung ke bupati dan apa yang akan dilakukan selanjutnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.  wan

Edisi : Selasa, 3 Juli 2018

Hal :



# Giliran Peralihan Parkir Diungkit

## Dituding Tanpa Dasar Hukum, Dinas Sebut Ada di Sekda

NEGARA - Setelah pungutan retribusi pasar Melaya yang dicurigai menyalahi kewenangan, giliran retribusi parkir yang juga dicurigai bermasalah. Penyebabnya, peralihan kewenangan dari perusahaan daerah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait belum disertai dengan aturan yang baru sebagai dasar hukum pungutan parkir.

Hal tersebut disampaikan Ketut Sujana dari forum transparansi masyarakat

Jembrana. Menurutnya, masalah retribusi parkir ini sama persis dengan yang terjadi pada pasar. Yakni belum adanya dasar hukum peralihan kewenangan, sehingga pungutan apapun yang dilakukan termasuk ilegal. Dinas perhubungan, kelautan dan perikanan yang saat ini berwenang memungut parkir tidak sah karena tidak memiliki kewenangan. "Kalau tidak ada dasar hukum, bisa masuk pungutan liar," terangnya, kemarin (3/7).

Dijelaskan, dalam pasal 21 Perda No. 20 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah, yang

diperbaharui dengan Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda No. 20 Tahun 2006. Unit usaha Perusda terdiri dari retribusi unit pasar, unit parkir dan sumbangan pihak ketiga dan unit terminal. "Perda ini belum dicabut, jadi yang memiliki kewenangan masih perusda," jelasnya.

Karena itu, dewan didorong untuk menggunakan haknya melakukan penyelidikan atas masalah pasar dan parkir ini. Namun yang terjadi, pria yang biasa disapa Cong ini mencurigai DPRD Jembrana tutup mata dengan masalah ini. Artinya, fungsi pengawasan legislatif di Jembrana tidak

berfungsi maksimal.

Bahkan, Cong menduga dewan Jembrana sengaja mendorong eksekutif melakukan kesalahan dengan tidak mendorong membuat payung hukum ketika ada peralihan kewenangan dari perusda untuk OPD.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan I Made Dwi Arimbawa selaku OPD yang mengambil alih parkir dari perusda membenarkan bahwa hingga saat ini memang belum ada pencabutan perda tentang perusda dan belum ada payung hukum mengenai pengelolaan parkir. "Masalahnya saya selaku

pengguna dalam hal ini dinas hanya menerima pelimpahan, Cuma soal dasar hukum ada di sekretariat daerah (sekda)," jelasnya.

Jadi, OPD selaku pengguna nanti sepenuhnya. Kalau memang ada dasar hukum, perda atau peraturan bupati memang perlu dicabut dulu perda sebelumnya. Pihaknya sampai saat ini belum terima apapun mengenai pengalihan, hanya ada surat dari perusda bahwa tenaga sekang dialihkan ke dinas. "Saya pun tidak pernah minta surat ini. Kami di dinas kemudian membuatkan SK tenaga kontrak yang dialihkan," terangnya. (bas/han)

Edisi : Rabu, 4 Juli 2018

Hal : \_\_\_\_\_



## Dewan Sarankan untuk Dihibahkan

★ Saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala

**Pemprov Bali memiliki investasi saham di PT Mergantaka Mandala sebesar Rp 5,48 miliar. Saham itu disertakan pada tahun 2005, dalam usaha Rumah Potong Hewan.**

DENPASAR, NusaBali

Kepemilikan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pengelolannya belum maksimal, DPRD Bali menyarankan supaya saham tersebut dihibahkan saja kepada Pemkab Gianyar.

Ketua Pansus Raperda Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DPRD Bali, Gede Kusumaputra, di Gedung DPRD Bali, Senin (2/7) mengatakan, tindak lanjut BPK harus dilaksanakan segera mungkin.

Salah satu solusinya adalah masalah temuan BPK terhadap saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala harus dihibahkan. "Temuan BPK itu harus ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari, Pemprov Bali berencana melakukan likuidasi saham tersebut. Menurut kami di legislatif ya sebaiknya dihibahkan saja kepada Pemkab Gianyar. Ini kan kerjasama Pusat, Pemprov Bali dan Kabupaten Gianyar. Kalau tidak maksimal hasilnya ya serahkan kepada Pemkab Gianyar," ujar politisi PDI Perjuangan asal dapil Buleleng ini.

Menurut Kusumaputra, langkah yang direncanakan yakni dilakukan hibah kepada Pemkab Gianyar adalah paling efektif dan mudah dan sederhana bagi Pemprov Bali. Apalagi Pemkab Gianyar sendiri sudah dicek kesiapannya. "Pemkab Gianyar sudah siap menerima hibah itu. Kami sepakat sepanjang semuanya diselesaikan

dulu semuanya, harus clear dan deal," tegas anggota Komisi II DPRD Bali yang sudah 3 periode duduk di DPRD Bali ini.

Saat ini Pemprov Bali memiliki investasi saham di PT Mergantaka Mandala sebesar Rp 5,48 miliar. Saham itu disertakan pada tahun 2005, dalam usaha Rumah Potong Hewan. "Saham itu cukup besar ketika zamannya. Kalau sekarang mungkin sudah menyusut nilainya," tegas Kusumaputra.

Kedepannya, dalam menyertakan saham, Pemprov Bali diminta hati-hati dan melakukan kajian dengan matang, sehingga kejadian ini tidak terulang. "Pemprov Bali harus lebih selektif, dan terencana dengan matang dalam berinvestasi. Persoalan saham di PT Mergantaka ini kan bukti tidak beresnya perencanaan. Saya bukan menyalahkan pemerintah sih," ujar Kusumaputra.

Kusumaputra melihat ada yang ganjil dalam pengelolaan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka. Padahal semua faktor untuk penyertaan itu semuanya masuk

logika. "Duit ada, lahan ada, yang terlibat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Secara logika harusnya tidak ada masalah," ujar Kusumaputra.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry secara terpisah mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov Bali dan DPRD Bali. Sebelum ada langkah harus dilakukan pembahasan dengan komisi terkait. "Kami akan mendukung ketika hal tersebut dibahas dengan komisi terkait di DPRD Bali. Semuanya harus sesuai dengan NSPK (Norma Prosedur, Standar, Kriteria). Nanti ketika sudah pembahasan di dewan hasilnya harus disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD Bali," ujar politisi senior Partai Golkar Bali ini.

Atas keinginan DPRD Bali supaya saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala dilakukan penghibahan kepada Pemkab Gianyar, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede

Mahendra Putra mengatakan, apa yang menjadi pembahasan di DPRD Bali tentang penyeritaan modal PT Mergantaka akan dibahas dengan eksekutif dulu. "Nanti kita lihat, apa yang menjadi pembahasan di dewan tentu akan dibahas bersama-sama sebelum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan akan disampaikan kepada media," ujar Dewa Mahendra.

Sebelumnya BPK temukan penyertaan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala belum maksimal. Sehingga direkomendasikan kepada Pemprov Bali untuk menindaklanjuti. Hasil audit BPK itu disampaikan BPK RI disidang paripurna DPRD Bali belum lama ini. Nah atas kondisi itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika memikirkan solusinya. Gubernur Pastika mengatakan solusinya penyertaan modal di PT Mergantaka Mandala harus dievaluasi. "Ya solusinya bagi saya harus dilakukan likuidasi. Usahanya ada di Kabupaten Gianyar. Bukannya tidak jalan lagi. Tapi mangkrak," ujar Gubernur Pastika. **nat**

Edisi : Sabtu, 3 Juli 2018  
Hal : \_\_\_\_\_